



**KEPALA DESA SASAK PANJANG
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

PERATURAN DESA SASAK PANJANG

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SASAK PANJANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SASAK PANJANG**

Menimbang :

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4. Peraturan Desa Sasak Panjang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020-2021;
- 5. Peraturan Desa Sasak Panjang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SASAK PANJANG

Dan

KEPALA DESA SASAK PANJANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SASAK PANJANG TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SASAK PANJANG Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	4,083,003,965.00
2. Belanja Desa	Rp	3,953,003,965.00
Surplus/Defisit	Rp	130,000,000.00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0.00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	130,000,000.00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(130,000,000.00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SASAK PANJANG.

Ditetapkan di : SASAK PANJANG
Pada tanggal : 29 December 2020

KEPALA DESA SASAK PANJANG,



ANDY UMI YULAIKAH, S.Pd.

Diundangkan di : SASAK PANJANG
Pada tanggal : 29 December 2020
SEKRETARIS DESA SASAK PANJANG

JUHERI IRAWAN

LEMBARAN DESA SASAK PANJANG NOMOR 11 TAHUN 2021

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA
PEMERINTAH DESA SASAK PANJANG KECAMATAN TAJURHALANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			4.083.003.965,00
4.2.	Pendapatan Transfer			4.083.003.965,00
4.2.1.	Dana Desa			1.081.937.000,00
4.2.1.01.	Dana Desa			1.081.937.000,00
	01. Pendapatan Dana Desa	DDS	1 Ls	1.081.937.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			592.244.405,00
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			592.244.405,00
	01. Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Restribusi	PBH	1 Ls	592.244.405,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			1.288.822.560,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			1.288.822.560,00
	01. Pendapatan dari Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	1.288.822.560,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			130.000.000,00
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			130.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Propinsi	PBP	1 Ls	130.000.000,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			990.000.000,00
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			990.000.000,00
	01. Bantuan Keuangan Kabupaten	PBK	1 Ls	990.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			4.083.003.965,00
 Disetujui KEPALA DESA SASAK PANJANG SASAK PANJANG ANDY UMI YULAIMAH, S.Pd.		SASAK PANJANG, 30 Dec 2020 SEKRETARIS DESA SASAK PANJANG  JUHERI IRAWAN		